

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA SERANG

Santia¹, Mohammad Hifni², Aris Setyanto Pramono³
santia3902@gmail.com¹, mohammadhifni83@gmail.com²,
arissetyantopramono@gmail.com³
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

APK merupakan media kampanye yang digunakan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih. Namun, dalam praktiknya, pemasangan APK kerap kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti perusakan fasilitas umum, estetika lingkungan, pencemaran visual, hingga potensi terjadinya perpecahan antar pendukung peserta pemilu. Penelitian skripsi yang dilakukan adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian hukum Normatif, dengan mengolah data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berdasarkan data dan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bawaslu sebagai Lembaga yang mengawasi jalannya pemilu terhadap pelanggaran administratif khusus nya tentang pelanggaran APK hanya dapat memberikan sanksi secara administratif saja belum adanya bentuk sanksi yang secara signifikan sehingga pelanggaran itu tidak terulang kembali. Diharapkan ada upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh pihak bawaslu, seperti memberi denda bagi pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye serta untuk pemasangan alat peraga kampanye yang sudah ditertibkan sebaiknya tidak dikembalikan lagi.

Kata Kunci: Pemilu, Alat Peraga Kampanye, dan Bawaslu.

ABSTRACT

APK is a campaign media used by election participants to convey their vision, mission and programs to voters. However, in practice, APK installation often does not comply with applicable regulations. This can cause various negative impacts, such as damage to environmental aesthetics, visual pollution, and the potential for division between election participants. The thesis research carried out used qualitative research. The research method used is Normative legal research, by processing primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials based on data and facts in the field. Based on the research results, it can be concluded that Bawaslu as an institution that supervises the conduct of elections for administrative violations, specifically regarding APK violations, can only provide administrative sanctions, there are no significant forms of sanctions so that violations do not happen again. It is hoped that special efforts will be made by Bawaslu, such as giving fines for violations of installing campaign props and for the installation of campaign props that have been ordered and should not be returned.

Keywords: Election, Campaign Props, and Bawaslu.

PENDAHULUAN

Amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 2, mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi Indonesia juga mengatur mengenai pemilihan umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A (ayat 1 dan 2),

dimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat secara berpasangan. Kedua calon presiden dan wakil presiden tersebut kemudian diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu diselenggarakan. Seperti halnya pemilihan anggota legislatif, Pasal 19 mengatur bahwa anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum.

Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi. Penyelenggaraannya yang demokratis, jujur, dan adil menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang sah dan akuntabel. Dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peranan krusial. Salah satu tugas pokok Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan kampanye, termasuk di dalamnya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Integritas penyelenggaraan dan proses penyelenggaraan pemilu adalah prasarat penting dalam pemilu, agar hasil pemilu mendapat pengakuan dari rakyat maupun kontestan pemilu. Dalam kaitan ini, adanya ruang untuk dilakukan pengawasan dan pemantauan pemilu menjadi sangat penting. Pengawasan pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya system politik yang demokratis sedari awal. Pengawas pemilu diyakini dapat berkontribusi dalam proses konsolidasi demokrasi.

APK merupakan media kampanye yang digunakan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih. Namun, dalam praktiknya, pemasangan APK kerap kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti perusakan estetika lingkungan, pencemaran visual, hingga potensi terjadinya perpecahan antar pendukung peserta pemilu. Oleh karena itu, penegakan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan APK menjadi krusial untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang tertib dan kondusif. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran pemasangan APK dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar.

Pengawasan pemilu telah menjadi bagian penting dalam system manajemen pemilu di Indonesia, sehingga prinsip-prinsip pemilu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat dicapai. Pengawasan pemilu semakin mendapatkan perhatian seiring bergulirnya era reformasi. Pasca reformasi, kerangka hukum kelembagaan pengawasan pemilu semakin diperkuat, baik dari sisi kewenangan maupun status kelembagaan. Cakupan norma dan jenis-jenis pelanggaran pemilu juga diperluas. Sejak tahun 1990, inisiatif untuk mendorong munculnya pengawasan pemilu telah dituangkan dalam kerangka hukum pemilu. Dalam perkembangannya, pengawasan pemilu dilembagakan secara formal. Lembaga pengawas pemilu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lembaga penyelenggara pemilu lainnya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar penyelenggara Pemilu pada tahun 2019, pembentukan Undang-Undang ini secara nasional sebagai penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggara pemilu. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi:

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum, pemasangan atribut kampanye seperti poster dan atribut pemilu atau kampanye tidak memiliki banyak pengaruh terhadap masyarakat sebagai pemilih. Hal ini

menyebabkan masyarakat sering menyikapi dengan pandangan kritis tentang pemasangan atribut atau kampanye tersebut. Apalagi yang dipasang di sembarang tempat. Sehingga bisa menurunkan kredibilitas dari calon wakil rakyat di mata masyarakat pemilihnya.

Secara khusus, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, mulai dari Pasal 453 hingga 485, mengatur sistem penindakan pidana atas pelanggaran penyelenggaraan pemilu mengenai pelanggaran penyelenggaraan pemilu, perselisihan pemilu, tindak pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Penanggulangan pelanggaran kampanye harus dilakukan oleh petugas pemilu, yang merupakan pengawas demokrasi dan bertugas memantau pelanggaran yang terjadi di seluruh tahapan pemilu, termasuk tahap kampanye, dan mengambil tindakan tindak lanjut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penelitian ini menarik untuk di kaji bagi penyusun serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 di KOTA SERANG”.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Jenis Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Wawancara yang dilakukan lebih mendalam dan tanpa menggunakan teks wawancara artinya wawancara yang tidak terstruktur, disamping itu menyesuaikan pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, dan tidak bertentangan dengan teori yang penulis gunakan untuk melihat masalah dilapangan dan pendekatan ini dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Cara memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian secara langsung maupun secara online dengan tujuan agar bisa mendapatkan data dan fakta yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Bawaslu Kota Serang dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Menurut Bapak Wahyudi Peran Bawaslu kurang begitu kuat sampai dengan saat ini karena bawaslu ada pergeseran peraturan Perundang- undangan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2017 ada pergeseran aturan bahwa bawaslu mempunyai hak untuk mendiskualifikasi, tentunya sangat kursial dalam pemilu legislatif ataupun pilkada bawaslu kewenangannya sangat kuat, tetapi untuk maju proses dalam tindak pidana pemilu itu harus di samakan perspektif nya dengan kepolisian dan kejaksaan, ada namanya Gakkumdu yaitu isinya polisi, kejaksaan, dan bawaslu. Untuk memudahkan proses karena proses pidana pemilu itu hukum acaranya begitu cepat tidak seperti hukum pidana biasa, sebetulnya bawaslu mempunyai peran sangat strategis tetapi tidak maksimal, bawaslu adalah orang-orang sipil yaitu orang-orang yang dipilih melalui recruitment oleh Bawaslu RI, Provinsi kemudian Kabupaten.

Dengan kewenangan yang strategis itu bawaslu justru menjadi tumpul karena pertama proses pidana pemilu itu harus dirapatkan atau dilakukan pleno terlebih dahulu

dengan dua lembaga Sentra Gakkumdu, yang ketiga yaitu kepentingan politik ini yang paling kursial, kepentingan politik itu contohnya “Anaknya seorang pejabat mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI kemudian pejabat nya ini adalah bupati dan di bupati itu ada yang namanya Forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) isi nya yaitu kepala daerah, kapolres, kepala kejaksaan negeri, ketua DPRD atau pimpinan, ditambah lagi sekarang ada ketua pengadilan negeri, pengadilan agama, dll. Jika kita sampaikan si anak pimpinan daerah ini mencalonkan diri kemudian dia berbuat salah dan ada laporan ke Bawaslu kalau saja dia melakukan money politic ataupun pidana pemilu yang lain yang kemudian bisa diberhentikan atau di diskualifikasi, karna irisannya ada di Gakkumdu yaitu pimpinannya kapolres satu lagi pimpinan nya kejaksaan negeri (kejari), kejari dengan kepala daerah itu forkompemda artinya ketika ada kesalahan tinggal telfon, dan dijadikan pelanggaran administrasi bisa ditelfon kapolres ketika pleno dua lembaga ini akan mengatakan bahwa pelanggaran itu adalah pelanggaran administratif, bisa apa Bawaslu?

Saran nya perkuatlah terus peran serta Bawaslu mungkin bisa dirubah lagi dan mungkin bisa direvisi lagi mengenai perbawaslu, masukan saya ketika ada laporan ke Bawaslu kemudian itu menjadi hal mengenai pelanggaran pidana maka Bawaslu harus berdiri sendiri dia menetapkan pusat penyidik baru minta bantuan ke Sentra Gakkumdu jadi tidak lagi dirapatkan, dan setelah laporan diterima diplenokan dan itu voting jadi dua lembaga ini hanya pelanggaran administratif termasuk gagal. Bawaslu saya pikir peran nya nya sudah oke sudah mempunyai peran yang strategis tinggal keberanian dan kemudian ada sedikit revisi bahwa Bawaslu boleh menentukan sendiri perkara itu adalah perkara atau pelanggaran administratif.

Menurut Bapak Fierly Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye itu termasuk ke dalam Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Administrasi ini sepanjang diperbaiki oleh yang bersangkutan baik peserta pemilu baik juga KPU dan turunannya itu menjadi selesai, contohnya 5 + 7 daftar pemilih lalu mereka bilang 15 padahal 12, sama halnya dengan pelanggaran APK juga mereka memasangnya di pinggir masjid maka Bawaslu memberikan teguran dan kita memberikan surat perbaikan sepanjang itu mereka turunkan atau mereka pindahkan ke tempat yang layak itu boleh. Jadi, tidak ada sanksi khusus APK dan sanksi nya merupakan penertiban saja. Menurut Bapak Fierly Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu kota Serang:

”Ada 5x kita penertiban yaitu 5 sesi, ada penertiban alat peraga kampanye, hari ini ditertibkan malem di pasang lagi, Itu yang kemudian menjadi kendala kita. Kalau tadi cara menertibkannya itu mencegah kita suratkan dulu yang kedua kalo mereka tetap memasang ditempat yang salah kita kasi saran perbaikan kalo mereka keke sendiri itu boleh ditindak atau diturunkan tapi kalau tetap seperti itu kita tertibkan bersama teman-teman Satpol PP biasanya”.

2. Bentuk Sanksi yang diterapkan Bawaslu Kota Serang terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

Adapun sanksi perintah untuk mencabut dan memindahkan Alat Peraga Kampanye diatur dalam Pasal 78 ayat (1) yaitu:

“Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administrasi dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu. Ayat (2) Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.”

Peraturan tersebut jelas mengatur tentang lokasi dan sanksi pemasangan Alat Peraga

Kampanye, guna untuk mempertimbangkan keindahan, etika, estetika dan kota. Juga peraturan itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran pada saat kampanye. Namun peraturan tersebut tidak semua peserta pemilu mematuhi, masih ada beberapa caleg atau tim kampanye memasang APK tidak sesuai aturan kendati pihak Bawaslu/Panwaslih Kota Serang telah bekerja maksimal.

Menurut Bapak Fierly Sanksi nya yaitu hanya penertiban saja jika itu pelanggaran, ada lagi yang disebut mekanisme namanya sengketa, contoh nya “ini spanduk saya ketutup sama spanduk orang lain ditempat yang sah ya, saya merasa dirugikan spanduk saya yang begitu strategis itu kemudian di tutup, itu yang disebut sengketa ada lagi proses nya nanti, kalau mekanisme sengketa itu sidang, jika dia merasa tertutupi dihindari sudah tapi tetap posisi nya masih melanggar itu bisa sampai ke sengketa, mekanisme nya adalah sengketa”. Pemasangan APK itu menjurus nya ke pelanggaran, tetapi kalau pelanggaran hanya ditertibkan saja tidak ada sanksi misalkan dihukum itu tidak ada, jika administrasi tidak ada pemidanaan, hanya penertiban saja itulah kemudian kenapa ada bahasa hari ini ditertibkan malem nya dipasang lagi sama mereka, Karena mereka juga tau bahwa bawaslu memberikan sanksi nya saja, hari ini ditertibkan dua tiga hari dipasang lagi. Jadi, ini sangat bergantung dari kesadaran peserta pemilu bahwasanya mereka masih sedemikian rupa pasang lagi dan pasang lagi, jika mereka ada kepentingan elektoral dan kepentingan memasang spanduk itu biar mereka populer. Sementara, dibatasi juga tempat nya tidak boleh di tempat terlarang, untuk jumlah pelanggaran APK ditahun ini ribuan yang ditertibkan oleh bawaslu kota serang. Bentuk sanksi tentang pelanggaran APK itu tidak ada yang di hukum tetapi hanya penertiban saja.

Menurut Fierly Regulasinya jika sudah ditertibkan kita sebelum penertiban pasti bersurat setidaknya kepada tiga pihak pemerintah daerah, kepolisian, dan partai politik. Jadi mereka tau bahwa tanggal 10 bawaslu mau penertiban, contohnya bulan juni pasti mereka tau itu kan warning artinya bahasa sederhananya ”kamu yang nurunin atau saya yang nurunin” inti dari surat itu kan, ternyata pelaksanaan tanggal 10 masi tetap dipasang akhirnya diturunkan setelah tanggal 10 jika mereka mau mengambil itu boleh. Jadi “pak saya mau mengambil ada banyak yang diambil ada partai kesini dia bawa surat saya disuruh ketua partai x untuk mengambil baliho dipisahkan ke belakang nanti dibawa lagi” Ini hanya pelanggaran administratif, jika mau dihubungkan adalah soal seberapa penting sesungguhnya mereka memasang APK itu pernah tidak ada ukuran penelitian atau survey bahwa spanduk mereka yang fotonya di edit luar biasa cantik dan ganteng itu, itu mendukung popularitas mereka jadi sehingga mereka memaksa harus pasang baliho, memaksa harus pasang spanduk itu, kenapa sih kampanye itu masih kampanye konvensional kenapa anda tidak main instagram, tiktok, facebook, channel youtube. Jadi kalau pelanggaran nya karna sanksi nya selemah itu. Ditertibkan jika diminta ya dikembalikan nanti dipasang lagi emang sebegitu penting spanduk anda ada dipingir jalan itu, lalu ditanya juga misalkan dari sisi masyarakat anda emang terpengaruh memilih orang dengan melihat spanduk, anda terpengaruh tidak dengan spanduk yang bersangkutan kalau tidak terpengaruh ngapain memasang spanduk disitu ”saya tidak terpengaruh mungkin yang lain terpengaruh ya”

Aspek kajian nya dibawa sampai kesana harus nya kenapa memasang spanduk masih menjadi pilihan utama para politisi yang kedua benar tidak terpengaruh pemilih atau dari sisi aspek regulasi hukum nya kenapa selemah itu sanksi nya karna ini tetap di rumpunkan ke pelanggaran administratif tidak bisa di pidana, tidak ada kita menemukan aturan bahwa caleg memasang spanduk di depan masjid dipidana itu tidak ada, jika ada ya kita laksanakan artinya butuh penguatan hukum dan penegakan hukumnya dikuatkan.

Menurut Bapak Wahyudi Pelanggaran itu ada dua yang kesatu adalah pelanggaran

pidana pemilu yang kedua adalah administrasi akan tetapi kadang di sumir-sumirkan pelanggaran pidana pemilu tapi di administratifkan contohnya:

“saya pernah jadi pelapor, saya waktu itu jadi caleg di partai golkar kemudian ada ayahnya si caleg juga calon dari partai golkar kita sudah sama-sama menetapkan nomor dan itu sudah berada pada kampanye, lalu kemudian seorang publik atau kepala desa dihajatan dia direkam kemudian mengajak pilih si A nomor sekian seekor kebo saya kasih jelas itu dalam Undang-undang beda, saya kan langsung lapor ke bawaslu kemudian di geser ke lebak apa yang terjadi jitu menjadi tindak pidana administratif hanya mendapatkan teguran dari BPMD kabupaten Lebak padahal jelas- jelas pidana pemilu, karena katanya dia memainkan peran di kejaksaan dan kepolisian dan saya juga ngetest aja tapi lumayan dia sakit sampai di infus”.

KESIMPULAN

1. Peran Bawaslu Kota Serang dalam pengawasan terhadap jalannya Pemilu Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ialah untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas, merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di kota Serang. Selain itu Bawaslu juga berperan dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, dan mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, serta mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kota Serang.
2. Peranan Bawaslu kota Serang dalam menangani pelanggaran pemilu berupa pelanggaran mengenai APK yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan APK tersebut, memeriksa dan mengkaji bentuk pelanggaran, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak di dalam penyelenggaraan pemilu, meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu tentang Pelanggaran APK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Ali Mashduqi, “Sistem Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Dan Pengawasan Politis,” Artikel : Balai Diklat Keuangan Malang, May 2015.
- Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Bumi Aksara, (Jakarta 2019)
- Aisyah Umi Ramadhani Samosir, “Pengawasan Ekstern Dan Intern,” Spada Kemdikbud, 2021.
- Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dr. Abdullah Sani, MA, Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu, (Banda Aceh, Lingkar Utama, 2019).
- Efendi Jonaedi, Ibrahim Jhonny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: KENCANA, 2018)
- Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2019).

- M. Tahir Azhar, "Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini", (Bogor: Kencana, 2003).
- Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegakan Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Jakarta: Erlangga, 2016).
- Gunawan suswanto, *mengawal penegakan demokrasi di balik tata kelola bawaslu & DKPP ...*, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta, PT Rajagrafinda Persada, 2020).
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014).
- Millah, N. S., & Dewi, D. A. Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), (2021).
- Milles dan Hamberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2005).
- Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., 2011, "Negara Hukum Yang Berkeadilan", (Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD).
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Penegakan Hukum*, Diunduh pada tanggal 2 Juni 2024.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta Selatan: Utama Sandjaja, September 2011).
- Restu, Saputra Marwan Indra, Triyono Aris, Suwaji, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Yogyakarta: ALFABETA, 2022), hlm. 3.
- Sumardi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006).
- Topo Santoso, Dkk, *Penegakan Hukum Pemilu*, (Jakarta: Perludem) 2007.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- JURNAL**
- Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, *Jurnal EMBA*, Vol. 3, 2015.
- PERUNDANG-UNDANGAN**
- UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 1 ayat 28 nomor 23 tahun 2018
- Vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- INTERNET**
- <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diunduh 31 Mei 2024, pukul 15.30 WIB.
- <https://review-unes.com/>, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, Diunduh 20 Mei 2024, pukul 10.30 WIB.
- http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf Pukul 20.43 WIB.
- <https://dkpp.go.id/dr-ida-budhiati-kepastian-hukum-lahirkan-pemilu-berintegritas/> Diunduh pada tanggal 29 Juni 2024, Pukul 18.00 WIB.

[https://www.bawaslu.go.id/id/berita/topo-santoso-kepastian-hukum-wujudkan- pemiludemokratis](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/topo-santoso-kepastian-hukum-wujudkan-pemiludemokratis)
Diunduh pada tanggal 29 Juni 2024, Pukul 17.57 WIB.

[https://media.neliti.com/media/publications/40439-ID-mekanisme-pengawasan- pemilu-di-indonesia.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/40439-ID-mekanisme-pengawasan-pemilu-di-indonesia.pdf) Diunduh pada tanggal 29 Juni 2024, Pukul 18.13 WIB.

<file:///C:/Users/User/Downloads/KODE%20ETIK%20DAN%20SANKSI%20PELANGGARAN%20PEMILU.pdf> Diunduh pada 30 mei 2024, Pukul 14.00 WIB.